



Kasus Kasus di Indonesia White Color Crime (WCC)

Husnil Mubarak Nst¹, Linda Safitri Lubis², Isna Damayanti Siagian³, Sahlan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Indonesia

E-mail: husnilnasution1999@gmail.com¹, linda0303210@gmail.com², isnasiagian924@gmail.com³

Abstract. *White-collar crime has been defined by Edwin Sutherland as "crimes committed by persons of honor and high social status in his work" (1939). White collar crime, almost as perceived by corporate crime because that is done by way of fraud, bribery, embezzlement, computer crime, copyright infringement, money laundering, identity theft, and counterfeiting money. The research method is literature study, and to find out how the types of crimes that are categorized as "white collar crime", the result is the application of laws given to perpetrators of crime "white collar crime", has been providing justice and legal certainty to the community.*

Keywords: *white collar crime, cases in Indonesia*

Abstrak. Kejahatan kerah putih telah didefinisikan oleh Edwin Sutherland sebagai "kejahatan yang dilakukan oleh orang kehormatan dan status sosial yang tinggi dalam pekerjaannya" (1939). Kejahatan kerah putih, hampir sama dipersepsikan dengan kejahatan korporasi karena yang dilakukan dengan cara penipuan, penyuapan, penggelapan, kejahatan komputer, pelanggaran hak cipta, pencucian uang, pencurian identitas, dan pemalsuan uang. Metode Penelitian adalah Studi Kepustakaan, tujuannya untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai "white collar crime", hasilnya adalah penerapan hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan "white collar crime", sudah memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: kejahatan kerah putih, kasus kasus di Indonesia

PENDAHULUAN

Kejahatan atau tindak pidana dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena di situ ada masyarakat, di situ pula ada kejahatan-an. Kejahatan atau tindak pidana merupakan penyakit masyarakat, karena dengan adanya kejahatan ini, banyak kepentingan masyarakat yang dirugikan. Kerugian akibat kejahatan ini tidak hanya dinilai dari sisi materi tetapi keadaan psikis maupun fisik korban, dan bahkan jiwa manusia

Pada awalnya masyarakat berpikir bahwa kejahatan hanya dilakukan karena motif ekonomi, seperti kejahatan pencurian, perampokan, penjambret-an, dan sebagainya. Kejahatan-kejahatan konvensional tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kondisi perekonomian yang kurang, sehingga mereka terpaksa melakukan kejahatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, yang seharusnya hal tersebut memang tidak dapat dibenar-kan.

Masyarakat pada saat itu juga berpendapat bahwa kejahatan hanya bermotif ekonomi karena tidak dapatnya seseorang untuk mencukupi kebutuh-an hidupnya, dan kejahatan tersebut banyak dilakukan oleh orang yang tidak berkecukupan atau kekurangan dalam hal ekonominya. Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena kejahatan di era globalisasi ini

mengalami perkembangan yang sangat cepat, dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta motifnya pun sama yakni ekonomi tetapi bukan karena kurangnya perekonomian tetapi karena kerakusan.

Kejahatan di era globalisasi ini, dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai pendidikan tinggi bahkan mereka yang duduk di kursi pemerintahan atau mereka yang memiliki kekuasaan. Mereka bukanlah orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi mereka adalah orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan diri mereka sendiri maupun keluarganya. Kejahatan jenis ini sering disebut kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

PEMBAHASAN

Aspek Kriminologis Terkait White Collar Crime dalam Tindak Pidana Korupsi di BUMN

Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Istilah kriminologi merupakan ilmu pengetahuan dalam mempelajari kejahatan. Ditinjau melalui aspek kriminologis, *white collar crime* dapat disebabkan oleh *occupational crime* dan *corporate crime*. *Occupational crime* terdiri dari pelanggaran yang dilakukan oleh individu dihubungkan dengan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri, sedangkan *corporate crime* terdiri dari pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi maupun pegawainya untuk kepentingan korporasi.⁶ Beberapa teori kriminologi yang berkembang dapat diklasifikasikan menjadi penyebab adanya *white collar crime* dalam BUMN, yaitu pertama *differential association theory* (teori asosiasi diferensial). Sutherland berpendapat bahwa kejahatan dipelajari dari tingkah laku manusia yang dapat diambil dari faktor sejarah, sehingga dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kasus *white collar crime* di Indonesia terdiri dari kejahatan individu maupun korporasi seperti yang terjadi dalam BUMN.

Beberapa teori kriminologi yang berkembang dapat diklasifikasikan menjadi penyebab adanya *white collar crime* dalam BUMN, yaitu pertama *differential association theory* (teori asosiasi diferensial). Sutherland berpendapat bahwa kejahatan dipelajari dari tingkah laku manusia yang dapat diambil dari faktor sejarah, sehingga dapat menjelaskan sebab-sebab sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kasus *white collar crime* di Indonesia terdiri dari kejahatan individu maupun korporasi seperti yang terjadi dalam BUMN.

Selain itu, Gabriel Tarde berpendapat bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang merupakan hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang telah ada dalam masyarakat. Sejarah korupsi di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda. Pejabat dalam serikat dagang VOC pada masa kolonial telah melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme yang menyebabkan VOC itu mengalami kebangkrutan dengan utang sebesar 136,7 juta gulden.⁸ VOC akhirnya bubar pada tanggal 31 Desember 1799 setelah berdiri kurang lebih selama 197 Tahun. Agus Rahardjo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan suatu riset bahwa perilaku korupsi sejak masa kolonial tersebut telah membuat sebuah kebiasaan baru.⁹ White collar crime yang dilakukan oleh anggota VOC yang memiliki jabatan membuat korupsi dan kolusi dapat dipelajari secara berulang oleh para anggotanya. Proses peniruan ini ternyata menularkan perbuatan diluar kelompok, terutama pada pejabat-pejabat dalam BUMN.

Teori yang kedua adalah sub-culture theory (teori subbudaya) yang disebabkan oleh budaya Indonesia. Semenjak masa orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto telah terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme selama kurang lebih 32 tahun oleh para pejabat atau petinggi di dalamnya. Berdasarkan sub-culture theory, membuat budaya korupsi pada BUMN terjadi terusmenerus.

Teori kriminologi yang ketiga adalah netralization theory (teori netralisasi), asumsi dari teori ini adalah aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pemikirannya. Bahwa setiap manusia berpotensi untuk melakukan kekhilafan, terutama bagi orang-orang yang telah memiliki jabatan tentunya keserakahan menjadi salah satu sifat alami manusia yang mendorong terjadinya whitecollar crime. Orientasi utama penyebab kejahatan adalah kebutuhan hidup. Disaat kebutuhan hidup itu terasa cukup, maka seseorang akan berhenti melakukan kejahatan tersebut. Namun berbeda dengan white collar crime yang orientasinya adalah faktor keserakahan. Pejabat BUMN yang melakukan white collar crime tidak akan pernah berhenti karena tidak akan ada rasa puas ketika melakukannya.

Pelaku white collar crime berdasarkan tipologi perilakunya merupakan kalangan orang yang memiliki jabatan dalam BUMN yang terdiri dari korporasi memiliki kemampuan intelektual tinggi. Hal ini menyebabkan dalam proses pengungkapannya menjadi sangat sulit dengan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku white collar crime dan kecanggihan pelaku dalam menghilangkan jejak. Modus operandi tindak pidana korupsi sangat bervariasi karena terkait dengan berbagai bidang seperti dalam administrasi, pemerintahan, perpajakan, perbankan dan yang lainnya. Teori kriminologi lain yang menjadikan terjadinya white collar crime di BUMN adalah opportunity theory (teori kesempatan). Coleman berpendapat bahwa ketika adanya jabatan dan sarana membuat kesempatan dan dianggap menjadi satu-satunya

metode untuk masih mencapai kekayaan, atau dengan kata lain “takut jatuh” merupakan sebuah motivasi yang kuat bagi pelaku white collar crime tersebut.

Keempat aspek kriminologis tersebut membuat white collar crime dalam BUMN sangat sulit diungkap sehingga membutuhkan penanganan yang khusus, ekstra, dan serius untuk ditangani.

B. Upaya Penanggulangan White Collar Crime dalam Tindak Pidana Korupsi di BUMN

Sutherland mengemukakan konsep white collar crime yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat yang berhubungan dengan pelaksanaan jabatannya untuk melakukan sebuah kecurangan.¹⁴ Johann Miller membagi white collar crime menjadi 4 (empat) bagian, yaitu kejahatan jabatan, kejahatan korporasi, kejahatan profesional, dan kejahatan individual. Realitanya, white collar crime tidak dilakukan secara sendirian, melainkan secara bersama-sama seperti yang terjadi dalam BUMN.

1. Mengadakan Pengawasan Internal Terkait Keuangan di BUMN. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Menteri BUMN memberikan rekomendasi terkait upaya penanggulangan white collar crime sebagai berikut:

BUMN yang merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara harus melakukan pengawasan internal keuangan di dalamnya dalam bentuk laporan bulanan yang terpublikasi, karena selama ini hanya sedikit BUMN yang mempublikasikan laporan keuangan bulannya kepada publik sehingga pengawasan internal perlu dilakukan selaras dengan kerjasama terhadap Badan Pemeriksa Keuangan juga Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Secara Rutin Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi membuat KPK memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi, khususnya white collar crime karena KPK bersifat independen atau bebas dari pengaruh pihak manapun. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) secara rutin dalam BUMN guna melihat situasi apakah white collar crime masih sering terjadi dalam lingkungan pemerintah maupun korporasi.

3. Melakukan Penyeleksian dengan Meningkatkan

Kualifikasi Secara Ketat Terhadap Calon yang Akan Menduduki Sebuah Jabatan di BUMN. Sebuah jabatan memegang peran yang sangat penting dan berpengaruh dalam suatu posisi. Penyeleksian secara ketat perlu dilakukan agar setiap orang yang memiliki jabatan berkompeteren dalam bidangnya. Hal ini meminimalisir peluang dalam terjadinya

white collar crime dalam BUMN. Karena pada dasarnya, seseorang yang telah memiliki jabatan harus memiliki integritas yang tinggi dan terlepas dari faktor nepotisme.

4. Menerapkan Sanksi Pidana Terkait White Collar Crime. Penerapan sanksi pidana terkait white collar crime yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara.

Keempat upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi dan menghilangkan praktek adanya white collar crime dalam BUMN yang terdiri dari berbagai macam korporasi. Korporasi tidak memiliki mens rea sehingga tidak dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana apabila korporasi tersebut ikut serta melakukan white collar crime.

Pasal 55 KUHP hanya membahas mengenai unsur subyektif terkait keikutsertaan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut, dengan mengatasnamakan korporasi, para pelaku white collar crime dapat bebas bertindak dan terlindung dari jerat hukum.

Kesimpulan KUHP perlu membahas mengenai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi Sehingga dapat melengkapi dan menguatkan peraturan yang sudah ada dan kemudian dapat diterapkan menjadi suatu upaya represif.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdausi, Firman dan Asih Widi Lestari,
Eksistensi ‘*White Collar Crime*’ Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif, *Jurnal Unitri*, 6 (1), 2016.
- Hakim, Uminah, Eksistensi Akuntansi Forensik Dalam Penyidikan Dan Pembuktian Pidana Korupsi, *UNNES Law Journal*, 3 (1), 2014.
- Mahardika, Bisma Putra, Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Akibat Bencana oleh Korporasi, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2 (1), 2014.
- Prakoso, Abintoro, Kriminologi dan Hukum Pidana, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jember*, 1(1), 2017.
- Runturambi, Josias Simon, Sisi Kriminologi Pembalakan Hutan Ilegal: Suatu Telaah Awal, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3 (1), 2003.
- Suwitri, Sri, Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi, *Dialogue*, 4 (1), 2007.
- Reksodiputro, Mardjono, 2007,
Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suartha, I Dewa Made, 2015, *Hukum Pidana Korporasi*, Setara Press, Malang.